



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 22 TAHUN 2013
TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional, perlu mengatur Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional;

7. Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
12. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 24 Tahun 2012;
13. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Badan SAR Nasional yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai negeri sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.

2. Pegawai Negeri Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan, ditugaskan atau diperbantukan dan kerja secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pegawai berhak menerima penghasilan dan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai:

- a. yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan /jabatan tertentu.
- b. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- d. yang diperbantukan/ dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar Badan SAR Nasional;
- e. yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan nama, kelas, dan nilai jabatan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan yaitu Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
- (2) Tunjangan Kinerja diberikan setelah memperhitungkan kehadiran menurut hari dan jam kerja.
- (3) Kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 12 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja dalam Kaitan dengan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang terlambat datang, dapat diberikan kelonggaran waktu paling lama 30 (tiga puluh menit) dari jam masuk kerja, dan dicatat sebagai kekurangan waktu.
- (2) Kekurangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti dan dipenuhi setelah waktu pulang kerja pada hari yang sama sesuai dengan lamanya pegawai tersebut kekurangan waktu.
- (3) Dalam hal pemenuhan kekurangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dianggap sebagai kekurangan jam kerja.
- (4) Pegawai yang terlambat datang melebihi batas waktu kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kekurangan waktu dihitung mulai menit pertama dari ketentuan waktu masuk kerja.
- (5) Pemenuhan kekurangan jam kerja tidak meniadakan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 8

Dalam hal Pegawai melakukan siaga SAR, waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR.

Pasal 9

Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang akan didudukinya.

Pasal 10

Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan dikenakan pengurangan pemberian tunjangan kinerja sebagai berikut :

- a. 0 % (nol persen) dari jumlah tunjangan kinerja dalam jabatannya, untuk pendidikan dan pelatihan kurang dari 3 (tiga) bulan.
- b. 1 % (satu persen) setiap 1 (satu) harinya dari jumlah tunjangan kinerja dalam jabatannya untuk pendidikan dan pelatihan selama 3 (tiga) bulan atau lebih.

Pasal 11

Pegawai yang menjalankan tugas belajar tetapi tidak mendapatkan tunjangan beasiswa, tetap mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang didudukinya.

Pasal 12

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 14

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dikenakan kepada pegawai yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan setiap tanggal 15 pada setiap bulannya;
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya oleh unit kerja/ bagian yang bertugas menangani pembayaran tunjangan kinerja.

Pasal 16

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka pemberian Tunjangan Kinerjanya untuk periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 17

- (1) Kepada Pegawai yang mengalami perubahan kelas jabatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang mengakibatkan perubahan tunjangan kinerja maka pejabat yang berwenang menetapkan kembali keputusan mutasi tunjangan kinerja.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja akibat perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan mutasi tunjangan kinerja.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Inspektorat dan dapat dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Desember 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
7. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM Dan

KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO, S.H

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

